

9-30-2019

ASPEK HUKUM JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK INDONESIA

Natsir Asnawi

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, natsirasnawi@rocketmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#)

Recommended Citation

Asnawi, Natsir (2019) "ASPEK HUKUM JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 3, Article 1.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2185

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ASPEK HUKUM JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK INDONESIA

M. Natsir Asnawi*

* Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
Korespondensi: natsirasnawi@rocketmail.com
Naskah dikirim: 27 April 2017
Naskah diterima untuk diterbitkan: 16 Juni 2018

Abstract

The precontractual issues in Indonesia had been raised due to the existing gap between the codification of contract law and the practical needs in contract law. As an umbrella act of civil law, The Indonesian Civil Code (Burgerlijke Wetboek) has yet regulate precontractual issue. Likewise, the judicial practice remains to establish law certainty (formality of a contract), instead of giving justice to the parties who get injured on account of breaking the precontractual promises. Due to effort of updating the contract law, its substance should attach precontractual as a crucial term. Precontractual promissory should be stated as legally bound to the parties. Hence, act of lawlessness toward precontractual promise is about to punished by either of these legal instrument: 1) tort (onrechtmatige daad), by condemning the violator to redeem the other party's interest (reliance interest); 2) breach of contract, by condemning the violator to redeem, not merely toward reliance interest, but also toward expectation interest of injured party; or 3) consumer protection, by condemning the violator either redeem some reliance interest or to continue or not of performing a specific act which had been declared in precontractual phase.

Keywords: Precontractual, good faith, justice, precontractual liability.

Abstrak

Permasalahan prakontrak di Indonesia muncul karena adanya kesenjangan pengaturan mengenai hukum kontrak dengan kebutuhan praktik di lapangan. KUHPerdara sebagai payung hukum kontrak di Indonesia tidak mengatur mengenai prakontrak, demikian pula dengan praktik peradilan Indonesia sampai saat ini cenderung berkuat pada aspek formalitas suatu kontrak, alih-alih upaya memberikan keadilan kepada para pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya janji prakontrak. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, substansi pranata hukum kontrak Indonesia harus diperbarui dengan memasukkan prakontrak sebagai salah satu bagian penting yang diatur di dalamnya. Janji prakontrak seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pelanggaran terhadap janji prakontrak dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui tiga instrument hukum, yaitu: 1) Perbuatan melawan hukum, berupa penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2) Wanprestasi, berupa penggantian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan; atau 3) Perlindungan konsumen, berupa penggantian kerugian yang diderita dan/atau penghukuman kepada pelanggar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dijanjikan dalam tahapan prakontrak.

Kata Kunci: Prakontrak, iktikad baik, keadilan, pertanggungjawaban prakontrak.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik kontrak (perjanjian) dewasa ini lebih kompleks. Para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian, terlebih dalam kontrak bisnis skala besar, lazim melakukan negosiasi prakontrak atau kontrak pendahuluan (*preliminary contract*). Negosiasi prakontrak pada prinsipnya bertujuan menjajaki berbagai kemungkinan atas rencana diadakannya perjanjian di antara para pihak. Dalam tahap ini sering muncul atau disampaikan berbagai janji satu pihak kepada pihak lain dengan harapan pihak lain setuju untuk mengadakan perjanjian sebagai tindak lanjut negosiasi. Pihak lain yang dijanjikan menaruh harapan atas janji tersebut yang ditandai dengan kesediaan melakukan beberapa tindakan hukum (*rechtshandeling*), misalnya menyerahkan uang atau barang sebagai tanda jadi.

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak yang menaruh kepercayaan dan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai prasyarat dalam melakukan perjanjian kemudian ternyata tidak memperoleh hak-hak yang diharapkan sebagaimana dijanjikan oleh pihak lain dalam negosiasi. Apakah pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap pihak yang mengingkari janjinya sementara di antara mereka belum ada kontrak atau perjanjian yang ditandatangani?

Permasalahan mengenai akibat hukum prakontrak di Indonesia tergambar dalam kasus Jeffry Binalay dkk melawan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal). Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 8 Oktober 2007 menolak gugatan para Penggugat dengan salah satu dasar pertimbangannya “...akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada kesepakatan atau perjanjian jual beli rumah dinas, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat ...”.¹ Putusan tersebut dalam tingkat banding hingga peninjauan kembali dikuatkan.

Putusan Pengadilan pada tingkat pertama hingga peninjauan kembali menunjukkan bahwa sampai tahun diputuskannya perkara tersebut, pengadilan Indonesia masih menganut doktrin hukum kontrak klasik yang mengedepankan aspek kepastian hukum. Dalam kasus ini, oleh karena belum ada perjanjian yang disepakati dan/atau ditandatangani oleh Jeffry dkk dengan Kasal, maka dianggap belum ada hal mengikat bagi keduanya dan tidak dipenuhinya janji-janji untuk melakukan penjualan tanah rumah dinas seperti yang dijanjikan oleh Kasal bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (hak), karenanya Kasal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini jelas mengabaikan kerugian yang diderita oleh Jeffry dkk yang telah menaruh pengharapan kepada Kasal dengan telah melakukan beberapa tindakan hukum untuk kepentingan pembebasan tanah.

Doktrin hukum klasik menekankan bahwa asas iktikad baik hanya dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian telah memenuhi syarat hal tertentu. Implikasinya, ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat “hal tertentu”.²

Negosiasi prakontrak sering dipadankan pengertiannya dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU). Sekalipun dapat berbeda dalam praktiknya, namun esensinya sama. Negosiasi prakontrak mengandung hal-hal yang bersifat moral, artinya bahwa pihak-pihak yang melakukan negosiasi prakontrak berlandaskan pada nilai-nilai moral tertentu. Pihak yang melakukan negosiasi menaruh

¹ Petikan pertimbangan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 8 Oktober 2007.

² Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

suatu harapan dan/atau kepercayaan kepada pihak lain, *vice versa*. Hal itu kemudian melahirkan suatu kewajiban moral bagi para pihak untuk memenuhi hal-hal yang dibahas dalam negosiasi.

Terkait dengan tanggung jawab moral para pihak dalam suatu negosiasi, menarik untuk melihat pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2014/PN/Bsk tanggal 22 Oktober 2015 dalam perkara antara Jefri Hamdani melawan Edoardiyen AR dkk. Para Tergugat semula membuka penawaran harga penjualan satu bidang tanah yang disetujui Penggugat. Atas penawaran tersebut, Penggugat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi dengan para Tergugat menjanjikan bahwa jika kelak Sertifikat Hak Milik (SHM) telah diterbitkan maka akan dilakukan perjanjian jual beli. Pada kenyataannya, setelah SHM terbit, para Tergugat justru membuka penawaran baru kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Penggugat merasa sangat dirugikan, terlebih Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang komitmen kepada Penggugat.

Tuntutan pokok dalam perkara tersebut adalah menyatakan perbuatan para Tergugat yang membuka penawaran harga jual atas objek perkara dengan SHM Nomor 2601 seluas 718 m² kepada orang lain (selain Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan memerintahkan para Tergugat untuk memberikan hak membeli kepada Penggugat sesuai penawaran harga semula dan menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa negosiasi yang dilakukan Penggugat dengan para Tergugat bukanlah kontrak yang mengikat secara hukum, lagi pula kontraknya belum terbentuk atau dibuat oleh para pihak. Karena tidak mengikat secara hukum, maka pihak-pihak yang ingkar terhadap negosiasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Namun demikian, Majelis Hakim tampaknya mengakui bahwa negosiasi prakontrak memiliki kekuatan mengikat secara moral, sekalipun hal tersebut tidak membawa akibat pihak yang melanggarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.³ Tampak kemudian adanya kesenjangan antara konsep moral dengan upaya meminta pertanggungjawaban secara hukum. Kesenjangan dimaksud adalah apakah kekuatan mengikat secara moral sama sekali tidak membawa akibat hukum, karenanya tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya?

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam negosiasi prakontrak, sangat memungkinkan adanya janji-janji yang disampaikan oleh salah satu pihak yang berakibat pihak lain menaruh kepercayaan dan pengharapan bahwa kelak perjanjian akan disepakati dan ditandatangani. Atas hal menaruh kepercayaan, salah satu pihak mungkin akan menyetorkan sejumlah uang sebagai “tanda jadi” atau melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu melibatkan berbagai modal dan/atau aset sebagai persiapan jika suatu saat kontrak telah ditandatangani.

Praktik peradilan di Indonesia tampaknya masih berkuat pada doktrin klasik yang menganggap belum ada akibat hukum dari suatu negosiasi. Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan bahwa para yuris masih menganggap negosiasi prakontrak yang di dalamnya terkandung sejumlah janji tertentu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*bindende kracht*) karena belum memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Padahal, menurut Suharnoko⁴, ketentuan mengenai iktikad baik dalam KUHPerdara seharusnya dapat menjadi pintu masuk dalam menerapkan doktrin *promissory estoppels* untuk

³ Pertimbangan Putusan 30/Pdt.G/2014/PN/Bsk. tanggal 22 Oktober 2015 halaman 49.

⁴ Suharnoko, *Loc.cit.*

melindungi kepentingan pihak yang dirugikan akibat janji yang tidak dilaksanakan oleh pihak lain.

Kenyataan demikian pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara praktik prakontrak dengan pengaturan dalam perundang-undangan yang merupakan representasi asas dan norma hukum. Praktik pembuatan kontrak-kontrak komersil pada umumnya didahului dengan prakontrak guna menjajagi berbagai kemungkinan yang sangat memungkinkan lahirnya janji-janji dari salah satu atau kedua belah pihak. Demikian, sehingga sangat mungkin terjadinya ingkar janji dalam prakontraktual yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sistem dan praktik hukum kontrak Indonesia yang belum mengedepankan aspek moralitas dan cenderung terpaku pada sisi normatif suatu hubungan prakontraktual dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang melanggar negosiasi prakontrak merupakan permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah janji-janji prakontrak memiliki kekuatan mengikat yuridis?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum mencakup setidaknya 4 (empat) tipe penelitian, yaitu penelitian doktrinal, penelitian yang berorientasi pada pembaharuan, penelitian teoritis, dan penelitian fundamental.⁵ Pendapat Peter Mahmud tersebut mengacu pada katagorisasi tipe penelitian hukum yang dirumuskan oleh *The Pearce Committee* untuk fakultas-fakultas hukum di Australia.⁶ Penelitian ini menggunakan model penelitian *reform-oriented research* dan *theoretical research*. Kedua tipe penelitian tersebut merupakan tipe penelitian yang sejalan dengan maksud dilakukannya penelitian ini.

Bahan hukum penelitian ini mencakup 2 (dua) jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks, artikel ilmiah, dan/atau hasil penelitian tentang hukum kontrak, prakontrak, filsafat hukum, dan doktrin-doktrin berkaitan dengan hukum kontrak. Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya adalah kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan objek dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁷. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dalam meneliti dan menelaah materi atau muatan legislasi dan/atau regulasi tertentu yang berhubungan atau berkaitan erat dengan pokok atau tema utama penelitian ini. Selain itu, pendekatan ini juga akan mempelajari

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 32.

⁶ N. J. Duncan & T. Hutchinson, *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*. Deakin Law Review, Vol.17 No.1, 2012, hlm. 101.

⁷*Ibid*, h. 137.

secara seksama landasan atau dasar filosofis dari peraturan (legislasi dan/atau regulasi) yang berkenaan dengan tema utama penelitian ini;

2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan terhadap berbagai kasus atau perkara yang telah diputus oleh Pengadilan. Inti dari pendekatan ini adalah menelaah *ratio decidendi* dari putusan Pengadilan. Penelitian ini akan menelusuri pola penalaran hukum Hakim terhadap fakta hukum yang ada yang dikaitkan dengan norma dan aturan hukum hingga Hakim mengambil suatu kesimpulan atas kasus tersebut. Tujuan dari digunakannya pendekatan ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih riil mengenai penerapan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara-perkara terikat dengan prakontrak;
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dalam hal subjek penelitian tidak atau belum diatur dalam perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian oleh karena belum atau tidak adanya aturan hukum atas subjek penelitian. Tujuan akhir dari pendekatan konseptual adalah membangun suatu konsep mengenai subjek penelitian.⁸ Penelitian ini memiliki tujuan akhir membangun konsep yang komprehensif mengenai janji prakontrak (daya mengikat dan akibat hukum) dalam pranata hukum kontrak di Indonesia

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Janji Prakontrak

Janji prakontrak merupakan frasa yang terdiri atas dua kata, yaitu janji dan prakontrak. Janji (*promise*) dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai:

“A declaration which binds the person who makes it, either in honor, conscience, or law, to do or forbear a certain specific act, and which gives to the person to whom made a right to expect or claim the performance of some particular thing”⁹

Sementara itu, dalam *The Essential Law Dictionary* janji (*promise*) didefinisikan sebagai “A binding declaration that a person will do a certain act, which gives the person receiving the promise the right to expect performance”.¹⁰ Janji pada dasarnya merupakan pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang sifatnya mengikat.

Berdasar kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu janji (*promise*) merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang (*promisor*) terhadap pihak lain (*promisee*) yang sifatnya mengikat, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (*specific act*) dan memberikan hak kepada pihak lain (*promisee*) untuk menuntut pihak yang mengemukakan janji tersebut untuk memenuhi janjinya. Definisi tersebut memberikan abstraksi bahwa dalam suatu janji, setidaknya terdapat lima unsur utama, yaitu:

- 1) Pihak yang berjanji (*promisor*), yaitu pihak yang menyampaikan suatu janji kepada pihak lainnya;
- 2) Pihak yang dijanjikan (*promisee*), yaitu pihak menerima janji dari pihak yang menjanjikan (*the person receiving the promise*);
- 3) Pernyataan (*declaration*), yaitu pernyataan secara tegas dari pihak yang berjanji bahwa ia akan melakukan suatu perbuatan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian.....*, *Op.cit*, hlm. 177.

⁹ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., hlm. 1378.

¹⁰ Amy Hackney Blackwell, 2008, *The Essential Law Dictionary*, Illinois: Sphinx Publishing, hlm. 393.

- 4) Perbuatan tertentu (*specific act*), yaitu hal atau perbuatan yang dijanjikan oleh pemberi janji;
- 5) Hak untuk menuntut pemenuhan suatu janji (*the right to expect performance*), yaitu hak dari pihak yang menerima janji untuk menuntut pemberi janji melaksanakan atau memenuhi janji yang telah diucapkannya.

Sifat dari suatu janji yang digambarkan dalam dua definisi tersebut adalah sifat mengikat (*binding, bindende*). Suatu janji yang diucapkan mengikat bagi pihak yang menjanjikan. Sifat mengikatnya itu yang kemudian melahirkan hak bagi pihak yang dijanjikan untuk menuntut pihak yang berjanji memenuhi janjinya tersebut.

Sementara itu, kata prakontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan *precontractual* atau *preliminary contract*. Prakontrak adalah tahapan dimana di dalamnya terdapat penawaran (Eng: *offer*, Bld: *aanbod*) dan penerimaan (Eng: *acceptance*, Bld: *aanvaarding*).¹¹ Penawaran (*aanbod*) diartikan sebagai “*een mondelinge of schriftelijke wilsverklaring of voorstel om tot een overeenkomst te komen*”¹²; suatu pernyataan yang memuat usulan-usulan tertentu kepada pihak lain untuk memperoleh persetujuan. Sementara itu, penerimaan (*aanvaarding*) diartikan sebagai “*De aanvaarding, ook wel acceptatie genoemd, is een mondelinge of schriftelijke wilsverklaring waarmee wordt gezegd dat het aanbod wordt aangenomen. Het is eenvoudigweg het ‘ja zeggen’ op het aanbod. Aanvaarding kan ook plaatsvinden door een daad van aanvaarding*”¹³; suatu persetujuan atas penawaran dari pihak yang menawarkan baik secara lisan (mengatakan ya) atau dengan perbuatan (seperti memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagai wujud penerimaannya tersebut).

Dalam tahapan prakontrak, para pihak yang akan membuat suatu kontrak mengajukan proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar inilah yang nantinya akan menjadi elemen pembentuk klausul-klausul dalam kontrak yang akan dibuat kemudian. Tahapan prakontrak karena dapat dipandang sebagai *preparatory to something more important* atau langkah-langkah persiapan dalam membentuk kontrak di antara para pihak.

Mengacu pada pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa janji prakontrak merupakan janji yang disampaikan oleh pihak pemberi janji (*promisor*) kepada pihak lain yang menerima janji (*promisee*) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam tahap prakontrak. Proses ini ditandai dengan adanya penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*) di antara para pihak.

2. Aspek Hukum dan Moral dalam Janji Prakontrak

Prakontrak, seperti dikemukakan sebelumnya merupakan tahapan yang mendahului pembentukan suatu kontrak (*formation of a contract*). Dalam sistem *common law* maupun *civil law*, hukum kontrak telah berkembang dengan memberikan porsi perhatian lebih besar terhadap prakontrak sebagai tahapan yang tidak kalah pentingnya dari tahap kontraktual dan pasca kontraktual. Bahkan, prakontrak sering dianggap sebagai jiwa dari kontrak yang dibuat para pihak di kemudian hari.

Negara-negara *common law* dan *civil law*, sekalipun dengan pendekatan yang berbeda, menempatkan iktikad baik sebagai episentrum dari prakontrak. Iktikad baik harus melandasi kehendak para pihak dalam melakukan negosiasi di tahapan prakontrak, pun dengan pernyataan janji-janji yang ditawarkan kepada pihak lain.

¹¹ Salim HS, *et.al*, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 8.

¹² “*Totstandkoming van overeenkomsten: aanbod en aanvaarding*” <https://nevi.nl/sites/default/files/kennisdocument/INP-CON-kre-023-bl.pdf>, diakses 13 Februari 2017.

¹³ *Ibid.*

Prinsip iktikad baik (*the good faith, te goeder trouw*) dalam sistem hukum perdata Indonesia menjadi landasan bagi para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Dalam banyak literatur mengenai penerapan iktikad baik,¹⁴ terdapat perbedaan konsep dalam tradisi *civil law* dan *common law*. Dalam sistem *civil law*, iktikad baik sangat ditekankan dalam tahap negosiasi prakontrak (*the stage of contractual negotiation*). Sementara itu, dalam sistem *common law*, nomenklatur iktikad baik memang tidak diintrodusir (*there is no general rule to negotiate in good faith*), namun *common law* menjembatani hal tersebut dengan konsep *piecemeal solutions to problems of unfairness*.¹⁵

Negara-negara *common law* mengedepankan upaya pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan dalam tahap prakontrak dengan prinsip bahwa suatu janji yang diucapkan yang kemudian tidak ditepati dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain melahirkan kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan tersebut. Konsep ini yang kemudian dikenal dengan istilah *promissory estoppel*, yaitu larangan bagi seseorang menarik janji yang telah diucapkan dan menimbulkan kerugian pada diri orang lain.

Perbedaan tradisi *civil law* dan *common law* terhadap makna dan penerapan iktikad baik lebih kepada perbedaan terminologis namun identik dari sisi substansi. Ini disebabkan karena esensi dari kedua konsep tersebut pada dasarnya sama, yaitu kewajiban para pihak untuk beriktikad baik dalam negosiasi prakontrak (*pre-contractual negotiation*) serta adanya pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pihak yang melanggar prakontrak (*pre-contractual liability*).

Asas iktikad baik sebagai salah satu landasan janji prakontrak, merupakan asas yang lahir dari pandangan yang mengkaitkan hukum dan moral. Asas iktikad baik merupakan cerminan bahwa dalam hukum, aspek moral merupakan fundamen hukum dan karenanya hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek moral.

Pembahasan moralitas sebagai esensi hukum merupakan refleksi dari penerapan iktikad baik dalam prakontrak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Iktikad baik merupakan representasi dari kewajiban moral seseorang dalam menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terutama sekali dalam kegiatan negosiasi untuk mewujudkan kontrak tertentu.

Karena sifat kontrak pada dasarnya merupakan media dalam pemenuhan kebutuhan hidup (yang berarti pula sebagai wujud dari relasi yang mutualis), maka sangat beralasan iktikad baik – yang merupakan representasi moral – menjadi landasan bagi para pihak dalam bernegosiasi untuk mewujudkan kontrak yang mereka kehendaki secara bersama.

Hukum menurut sifatnya memiliki muatan moral atau merupakan nilai moral. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa hukum ada dan berlaku dalam lingkup moral. Tatanan hukum pada akhirnya dipandang sebagai tatanan moral. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum sejatinya representasi moral; moral yang bermakna dan bermuara pada “keadilan”.¹⁶

Sekalipun Kelsen menolak moralitas absolut sebagaimana yang dikemukakan eksponen hukum alam, namun Kelsen tidak menampik bahwa hukum berlandaskan

¹⁴ Iktikad baik dalam sistem *civil law* disebut dengan “*good faith*” atau dalam tradisi hukum Romawi “*bona fides*”, sementara dalam *common law*, iktikad baik lebih sering diistilahkan dengan “*fair dealing*”, alih-alih “*good faith*”. Emily M. Weitzenböck, *Good Faith and Fair Dealing in the Context of Contract Formation by Electronic Agents*, Paper presented on AISB 2002 Symposium on Intelligent Agents in Virtual Markets, 2-5 April 2002, hlm. 1

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

pada moral. Moral yang melandasi hukum bersifat relatif dalam arti bahwa standar moral di suatu masyarakat tertentu dapat berbeda dengan standar moral di masyarakat lainnya. Namun demikian, berbagai standar moral yang berbeda tetap mengarah pada satu postulat, yaitu moral berkaitan dengan “*doing good thing*”.

Hal yang menarik dalam relasi hukum dan moral dapat dilihat misalnya dari hasil penelitian Salman Luthan. Dalam penelitiannya, Salman Luthan menyimpulkan bahwa hubungan hukum dan moral merupakan hubungan fungsional yang resiprokal atau timbal balik. Moralitas mempengaruhi hukum dalam beberapa hal, sebaliknya hukum juga berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai moral.¹⁷

Kesimpulan dari Salman Luthan tersebut selaras dengan pandangan Gandhi M. K. Ed yang menyatakan bahwa hukum dan moral memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Keterkaitan erat antara hukum dan moral bersifat saling melengkapi. Gandhi menolak pandangan yang memisahkan secara tegas hukum dan moral. Sebaliknya, Gandhi menekankan bahwa esensi dari hukum sebenarnya adalah bagaimana hukum merefleksikan nilai-nilai moral.¹⁸

Hubungan fungsional antara moral dan hukum terjalin dalam kerangka pembentukan hukum dan penegakan hukum. Terhadap pembentukan dan penegakan hukum, moralitas memiliki beberapa fungsi, yaitu¹⁹:

- 1) Sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif;
- 2) Sumber kaidah bagi hukum positif;
- 3) Instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum;
- 4) Sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya

Dalam konteks saat ini, mungkin masih sering menjadi perdebatan di antara penganut hukum alam dengan kaum positivisme terkait hubungan hukum dan moral. Pada satu sisi, kaum positivisme melihat bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang berbeda dan tidak saling terkait satu sama lain. Kaum positivis menolak pandangan penerimaan hukum dari sisi moral. Hukum merupakan entitas yang berbeda. Pada sisi lain, banyak contoh kasus yang menunjukkan kepada kita bahwa hukum secara intrinsik sarat dengan muatan nilai-nilai moral.

Contoh yang dapat dikemukakan misalnya konsep hukum tentang pertanggungjawaban (*liability*), kesalahan (*fault*), ganti rugi dan kewajiban (*compensation and duty*). Dworkin bahkan menganggap setiap tindakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi moralnya (*inescapable of moral dimension*). Lord Steyn juga berpandangan sama dengan menyatakan bahwa, dalam kasus *McFarlane and Another v. Tayside Health Board*, sekalipun Pengadilan Negara bukanlah Pengadilan moral, namun pandangan moral Hakimlah yang menjadi dasar jawaban terhadap suatu kasus maupun upaya mewujudkan keadilan dalam kasus tertentu. Dasar moral ini yang kemudian dianggap membentuk sistem dan kekuatan memaksa dari hukum di Negara-negara *common law*.²⁰

Penulis sendiri berpendapat bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan bagaimana relasi hukum dan moral, hal tersebut sama sekali tidak dapat mempertegas peran penting moral dalam pembentukan dan penegakan hukum. Penulis lebih cenderung sepakat dengan pandangan yang mengakui peran penting moral terhadap hukum.

¹⁷ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19, No.4, Oktober 2012, hlm. 507.

¹⁸ V. S. Hedge, *Relationship Between Law and Morality: A Philosophical Appraisal of Gandhi's Views*, Indian Philosophical Quarterly, Vol.X, No.3, April 1983, hlm. 300.

¹⁹ Salman Luthan, *Loc.cit.*

²⁰ Julia J. A. Shaw, 2014, *Jurisprudence*, Harlow: Pearson, hlm. 33.

Moral, selain sebagai pembentuk hukum juga menjadi media uji validitas bagi kaidah dan/atau peraturan hukum. Penulis sendiri melihat bahwa standar nilai moral dapat menjadi panduan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang tidak atau belum diatur secara lengkap dalam perundang-undangan.

Standar nilai moral adalah standar nilai yang hidup dan lekat dalam kehidupan manusia, sehingga dalam keadaan apapun, standar moral senantiasa tersedia sebagai alat menguji – saat kaidah dan/atau aturan hukum belum mengaturnya – suatu peristiwa atau perbuatan dianggap sebagai baik atau tidak yang nantinya dikonstatasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Karena seperti yang diyakini bahwa bahasa peraturan adalah bahasa yang terlalu sempit untuk dapat menangkap seluruh fenomena hukum yang ada, sementara standar moral merupakan standar nilai yang hidup dan melekat dalam setiap fenomena hukum yang ada. Standar nilai moral memiliki daya jangkauan yang lebih luas dari bahasa hukum yang terwujud dalam perangkat peraturan-peraturan hukum yang ada.

3. Landasan Etika Kepatuhan Hukum

Perbincangan mengenai prakontrak sampai pada topik relasi hukum dan moral. Dalam perbincangan relasi hukum dan moral, telah dipahami bahwa moral menjadi dasar sekaligus bahan bagi pembentukan kaidah dan aturan hukum serta dalam kerangka penegakan hukum. Hal yang tidak kalah mendasar untuk dibahas dalam korelasinya dengan hukum dan moral adalah landasan etik dari suatu perbuatan baik yang diwajibkan maupun perbuatan buruk yang dilarang secara moral.

Perbincangan mengenai landasan etik atas diwajibkan atau dilarangnya suatu perbuatan secara moral yang kemudian menjadi perbuatan yang wajib dan dilarang menurut hukum adalah perbincangan yang sangat mendasar. Karena sebagaimana teori hukum alam yang mendahului dan menjadi bahan bagi perkembangan teori-teori hukum selanjutnya, landasan etika merupakan dasar berpikir yang mendahului dan menjadi bahan bagi para perumus aturan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum yang baru.

Sebutlah misalnya dalam etika, setiap orang dilarang untuk melanggar janji. Perbuatan melanggar janji dilarang oleh karena dua hal. *Pertama*, melanggar janji, menurut sifatnya adalah perbuatan tercela, baik oleh standar etika itu sendiri maupun dalam ajaran agama. *Kedua*, perbuatan melanggar janji dilarang karena dapat menimbulkan akibat atau dampak buruk pada orang lain atau dengan lain perkataan tidak dapat memberikan manfaat kepada pihak yang dijanjikan. Kedua alasan tersebut merepresentasikan dua kutub pemikiran tentang landasan etika suatu perbuatan yang dianggap baik atau buruk, yaitu deontologi dan teleologi.

Pentingnya pembahasan mengenai etika dalam kaitan dengan pembentukan dan penegakan hukum dikarenakan etika mengkaji perilaku atau perbuatan manusia berdasarkan standar atau nilai-nilai moral yang ada. Etika memberikan suatu preskripsi perbuatan mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan berdasarkan standar-standar moral tadi. Dari sini etika kemudian menghasilkan kaidah-kaidah baru yang lebih praktis dan menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Sering kali kita diperhadapkan pada pertanyaan mengapa suatu kaidah dan/atau aturan hukum wajib dipatuhi oleh masyarakat? Demikianlah hukum begitu saja dipatuhi tanpa adanya alasan etika di dalam kepatuhan tersebut?

Ronald Dworkin memandang hukum tidak sekadar aturan hukum (perundang-undangan). Hukum tidak hanya berbicara mengenai *the law as it is*, namun juga *the law as it ought to be*. Bagi Dworkin, hukum bukan sekadar aturan belaka (*consist not merely rules*) namun juga mengandung norma di luar hukum itu sendiri (*non-rule*

standards). Dengan demikian, Dworkin menolak dengan tegas pandangan yang memisahkan hukum dan moral. Baginya esensi hukum adalah moralitas.²¹

Julia J. A. Shaw mendeskripsikan hubungan moralitas dengan hukum serta akibatnya sebagai berikut:

*“Law has been described as having the moral authority to coerce; also, moral considerations become pertinent especially when we can recognise a genuine legal obligation, yet determine there are other moral factors which have greater authority. Inarguably, morality is important to legal theory and legal practice. So, how can we define morality? First of all, the term ethics is sometimes used interchangeably with morality; however, ethics relates to the narrower field of codes of conduct and chosen moral principles of specific groups or organizations...Immanuel Kant’s deontological formulation of the ‘categorical imperative’ is based on the notion of duty, in that an actor must freely choose impartially conceived moral maxims (or reasons given for legitimating a certain action) which, because of their moral content, can ideally be applied to everyone in the same circumstances without contradiction or exception”.*²²

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa sifat koersif hukum didasarkan pada aspek moralitas yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Esensi moral dalam hukum membawa akibat setiap orang wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang secara moral diwajibkan, atau setidaknya-tidaknya perbuatan dimaksud merupakan kewajibannya sebagai subjek hukum.

Dalam hal tertentu, suatu perbuatan yang secara moral wajib dilaksanakan oleh seseorang namun tidak diatur dalam undang-undang, ternyata tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka dia dapat “dipaksa” untuk melakukan perbuatan tersebut karena memang demikian moral menetapkannya sebagai kewajiban (*obligation*).

Standar etik sering digunakan dalam mengkaji hukum. Sifat koersif hukum tidak dapat dilepaskan dari moral atau etik yang sebenarnya mendasari setiap perbuatan hukum seseorang. Filsafat teleologi merupakan salah satu cabang dari filsafat etik yang mengedepankan relasi hukum dan moral. Jika deontologi berbicara pada sifat imperatif yang melekat dalam suatu perbuatan, maka teleologi berbicara mengenai implikasi dari suatu perbuatan yang diwajibkan kepada seseorang.

George Whitecross Paton menyebut teleologi sebagai “*the teleological school*”.²³ Teleologi merupakan sebuah aliran dalam filsafat etik yang menganalisis hukum dari sisi tujuan penciptaan hukum. Dikatakan George:

*“This school therefore asks: ‘What should be the ideal end of law? What should guide us in developing the law? The functional school shows somewhat the same interest, for Pound’s doctrine of social engineering assumes that law must be developed to meet changing social values...”*²⁴

²¹ Raymond Wacks, 2012, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, Third Edition*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 119. Dalam Routledge Lawcards Jurisprudence 2012 – 2013, dikemukakan “Dworkin believes that the law is made up not just of rules, but also of other standards such as policies and principles...All these standards together make up what Dworkin calls the ‘moral fabric’ of a society and are intended to protect certain interests which are regarded by the members of such a society as being valuable”, Routledge Revision Lawcards, 2012, *Jurisprudence 2012 – 2013*, New York: Routledge, hlm. 69.

²² Julia J. A. Shaw, *Op.cit*, h. 35.

²³ George Whitecross Paton, 1951, *A Text-Book of Jurisprudence, Second Edition*, London: Oxford University Press, hlm. 28.

²⁴ *Ibid.*

Teleologi membicarakan mengenai apa tujuan hukum. Teleologi karenanya berbicara hal-hal yang bersifat pragmatik. Terkait dengan pragmatisme hukum, pengkajian teleologi banyak bersentuhan dengan konsep Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Dalam pembicaraan mengenai tujuan hukum itulah, teleologi melihat suatu perbuatan sebagai diwajibkan oleh hukum dikarenakan perbuatan dimaksud memiliki tujuan baik (*good ending*). Mungkin perbuatan dimaksud tidak diatur dalam teks-teks hukum yang ada, namun secara etik perbuatan tersebut diwajibkan karena ada tujuan baik yang ingin dicapai.

Adanya pandangan yang mempertanyakan apakah suatu janji prakontrak mengikat secara hukum atau tidak merupakan refleksi dari dua pandangan etik tersebut di atas. Suatu janji prakontrak yang menurut ketentuan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, dapat dipersepsikan berbeda jika hal itu dikaji dalam perspektif relasi hukum dan moralitas, yaitu deontologi²⁵ dan teleologi.

Seperti kasus antara Jeffry Binalay dkk tersebut di atas, memang belum ada kontrak di antara mereka dengan Kasal. Namun demikian, dengan fakta adanya beberapa tindakan hukum yang telah dilakukan Jeffry dkk atas dasar menaruh harapan kepada Kasal saat itu lalu kemudian Kasal melepas tanggung jawab dengan tidak meneruskan proses kontrak penjualan jual beli tanah dan rumah dinas merugikan pihak Jeffry dkk. Fakta ini menunjukkan bahwa ada pertentangan antara teks dalam perundang-undangan dengan norma etik mengenai kewajiban melaksanakan suatu perbuatan hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Lahirnya doktrin *promissory estoppel* merupakan refleksi dari pandangan dua aliran filsafat tersebut, yaitu deontologi dan teleologi. Doktrin ini mengedepankan konsep imperatif pelaksanaan suatu janji yang didasarkan pada aspek moral dari janji itu sendiri. Doktrin *promissory estoppel* berupaya menjembatani situasi dimana perjanjian belum memenuhi syarat hal atau objek tertentu tetapi salah satu pihak telah menaruh suatu kepercayaan terhadap pihak lain dalam proses pelaksanaan negosiasi yang menyebabkan dia melakukan perbuatan hukum tertentu (*rechtshandeling*), misalnya menanamkan sejumlah modal dan diserahkan kepada pihak lain yang memberikan janji tersebut.²⁶

Deontologi menurut karakteristiknya merupakan bagian dari filsafat etika. Kajian deontologi berpusat pada penggunaan intuisi atau hati nurani dalam menilai adanya kewajiban moral melakukan suatu perbuatan yang baik menurut standar moral. Sekalipun berkaitan dengan filsafat etika, namun penulis berpendapat bahwa kajian deontologi menjadi sedemikian penting dalam studi hukum karena kajian deontologi mengantarkan pada pemahaman terhadap mengapa seseorang wajib mentaati hukum atau mengapa seseorang wajib melakukan suatu perbuatan yang belum diatur atau ditetapkan hukum namun menurut standar moral dia diwajibkan melakukan hal tersebut. Hasil kajian deontologi pada akhirnya bersentuhan dengan pembahasan dimensi normatif dari hukum.


Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa janji prakontrak mengandung aspek normatif dengan mendasarkan pada pandangan deontologi dan teleologi tersebut. Suatu janji prakontrak mengikat para pihak oleh karena suatu janji yang diucapkan

²⁵ Deontologi merupakan salah satu cabang dari filsafat etika. Deontologi berasal dari kata *deon* dalam bahasan Yunani yang berarti “tugas” atau “kewajiban”. Suatu perbuatan baik yang dilakukan karena menganggap hal tersebut “baik” dan “wajib” melepaskan pelakunya dari ekspektasi mengenai akibat dari perbuatannya. Artinya bahwa, suatu perbuatan baik dilakukan karena memang sifat perbuatannya wajib dilakukan, bukan karena memperhatikan akibat jika perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan. Faisal Badroen, *et.al*, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

²⁶ Suharnoko, *Op.cit*, hlm. 15.

secara moral mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang berjanji. Melaksanakan atau memenuhi janji merupakan perbuatan yang baik (*good things*) dan karenanya dalam suatu janji prakontrak melahirkan kewajiban. Selain itu, dari sudut pandang teleologi, melaksanakan suatu janji prakontrak bertujuan untuk memenuhi hak-hak pihak lain yang karena janji tersebut telah menaruh suatu pengharapan akan manfaat atau kebaikan yang diperolehnya kelak. Kerangka pikirnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Skema. Kerangka Pikir Aspek Normatif Janji Prakontrak



Sumber: diolah sendiri

4. Daya Mengikat Janji Prakontrak Terhadap Para Pihak

Permasalahan yang paling krusial terkait janji prakontrak di Indonesia adalah daya mengikatnya terhadap para pihak. Sistem hukum kontrak di Indonesia hanya mengenal syarat sah suatu kontrak (*validity of a contract*), tidak mengenal dan mengatur bagaimana suatu kontrak terbentuk (*formation of a contract*). Demikian, sehingga masalah janji prakontrak yang di dalamnya terkandung unsur penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana praktik di negara-negara *civil law* dan *common law*. Pembahasan mengenai daya mengikat janji prakontrak merupakan kelanjutan sekaligus implikasi dari eksplanasi mengenai karakteristik janji prakontrak yang telah dipaparkan sebelumnya.

Permasalahan prakontrak di Indonesia mengemuka pasca gugatan yang diajukan oleh Jeffry Binalay dkk terhadap Kasal sekira tahun 2006 atas pembatalan kontrak jual beli tanah dan rumah dinas Angkatan Laut yang Selama ini ditempati oleh Jeffry Binalay dkk, padahal sebelumnya Kasal telah memberikan persetujuan awal dan akan menindaklanjuti jual beli tanah melalui suatu kontrak setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga tingkat banding menolak gugatan Jeffry Binalay dkk dengan pertimbangan bahwa di antara para pihak belum ada kontrak (perjanjian) tertulis sehingga Kasal tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berikut akan dipaparkan beberapa Putusan Pengadilan terkait dengan daya mengikat dan akibat hukum janji prakontrak.

Beberapa putusan Pengadilan terdahulu memperlihatkan bahwa praktik peradilan Indonesia masih menerapkan doktrin klasik yang tidak mengakui daya mengikat yuridis suatu janji prakontrak. Dapat dikemukakan beberapa diantaranya adalah:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 235/1953 tanggal 13 Agustus 1958

Pada tahun 1958, pernah ada putusan Pengadilan terkait eksistensi janji prakontrak dan akibat hukumnya, yaitu perkara antara NV. *Aniem melawan Said Wachidin* yang diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 235/1953 tanggal 13 Agustus 1958. Said Wachidin dalam pembicaraan awal dengan NV. *Aniem*

mengenai rencana penyaluran listrik untuk gedung bioskop milik Said telah menyepakati bahwa NV. Aniem akan menyalurkan listrik dimaksud. Sebagai tindak lanjut, Said telah membayar biaya pemasangan listrik sejumlah Rp.2.275,00 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Namun demikian, setelah instalasi listrik terpasang, tidak ternyata NV. Aniem menyalurkan listrik dimaksud. Said yang merasa dirugikan mengajukan gugatan yang dalam tingkat banding, gugatan Said ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim Banding saat itu adalah bahwa di antara NV. Aniem dan Said Wahidin belum ada kontrak (*contract has yet been concluded*) karena belum memenuhi syarat hal tertentu yaitu jumlah atau besaran kilowatt listrik yang harus disalurkan oleh NV. Aniem ke gedung bioskop milik Said. Karena kontrak secara yuridis belum ada, maka NV. Aniem tidak wajib mengalirkan listrik sebagaimana tuntutan Said dan karenanya pula tuntutan ganti rugi dan hilangnya keuntungan yang diharapkan juga harus ditolak.²⁷ Dari putusan tersebut, tergambar bahwa Pengadilan menganggap janji yang dikemukakan oleh NV. Aniem dalam perundingan tidak mengikat secara hukum dan karenanya NV. Aniem tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998

Pada tahun 1994, Arifin (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) melakukan suatu perjanjian lisan mengenai rencana jual beli sebidang tanah seluas 3,9 ha dengan Kesuma Wijaya (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi) dan Wenty Puspa Kwanni (Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi). Penggugat dalam kedudukan sebagai calon pembeli dan Tergugat I sebagai calon penjual. Harga jual yang disepakati adalah Rp. 2.680.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kewajiban Penggugat membayar panjar sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat I menyiapkan surat-surat dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Tanpa alasan yang sah, Tergugat I secara sepihak membatalkan rencana jual beli dimaksud diikuti permintaan maaf dan menyatakan akan mengembalikan uang panjar yang akan diterimanya. Pemutusan secara sepihak tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, terlebih Penggugat melalui stafnya telah mengkalkulasi keuntungan yang akan diperoleh jika tanah telah dibeli dan dibangun *real estate* yang keuntungan seluruhnya diperhitungkan sekitar Rp.3.211.750.000,00 (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Penggugat menuntut agar perjanjian lisan (rencana) jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji, menyatakan tindakan pemutusan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi yang diderita serta hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Perkara tersebut diputus di tiga tingkatan peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 1994 menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa perjanjian lisan sebagai perjanjian pendahuluan atau prakontrak (*voor overenkomst*) tidak mengikat dan tidak memiliki akibat hukum. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 86/Pdt/1995/PT.Mdn tanggal 4 November 1995 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada pokoknya mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan perjanjian pendahuluan (*voor overenkomst*) atau prakontrak untuk

²⁷ Suharnoko, *Ibid*, hlm. 5 – 6.

melakukan jual beli tanah sah menurut hukum dan karenanya mengikat para pihak;

- 2) Pembatalan secara sepihak kesepakatan dalam prakontrak tanpa mufakat dengan pihak lain dalam prakontrak merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- 3) Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak-pihak lain yang mendapat hak darinya dihukum untuk merealisasikan rencana jual beli yang semula telah disepakati dalam prakontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

Pada pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Mahkamah Agung yang mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian pendahuluan atau prakontrak (*voor overenkomst*) yang ditindaklanjuti dengan suatu kontrak yang mengikat (memenuhi syarat-syarat sah suatu kontrak) di hadapan Notaris. Perjanjian lisan atau prakontrak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai akibat hukum.²⁸

Perkara tersebut menarik karena ada dua pandangan berbeda mengenai kontrak. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung cenderung berkuat pada doktrin hukum kontrak klasik yang menekankan syarat-syarat formil suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Sebaliknya, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi merepresentasikan pemikiran hukum kontrak yang berkembang di negara-negara modern yang menganut *civil law* maupun *common law*, yaitu pemikiran yang mengedepankan asas iktikad baik dalam prakontrak serta upaya memberikan keadilan atau memulihkan hak-hak bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya janji prakontrak tanpa suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum dan kepatutan.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997

Kasus menarik lain terkait janji prakontrak adalah perkara yang diajukan oleh Drs. Janizal dkk (Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) melawan PT. Kentanik Super International (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Perkara tersebut diputus di tiga tingkatan pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 237/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Tim. tanggal 6 April 1993, Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 496/Pdt/1993/PT.DKI tanggal 7 Februari 1994, dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997²⁹.

Kasus bermula ketika pada tahun 1990, Para Penggugat membaca iklan perumahan Taman Narogong Indah yang dikelola oleh Tergugat dengan janji akan adanya fasilitas lingkungan yang tercantum dalam peta pada brosur promosi perumahan tersebut. Fasilitas lingkungan yang dijanjikan berupa fasilitas pemancingan dan rekreasi seluas ± 1,2 ha (12.000 m²). Iklan dalam brosur tersebut membuat Para Tergugat tertarik untuk membeli rumah-rumah yang ditawarkan Tergugat dengan

²⁸ Tim Penyusun, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jilid 2 Perdata Umum Tahun 1980 - 2009*, Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2009, hlm. 759 – 768.; Tim Penyusun, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 – 2008*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010. hlm. 139.

²⁹ Tim Penyusun, *Yurisprudensi...*, *Ibid*, hlm. 604 – 605.

terlebih dahulu melengkapi berbagai persyaratan keuangan. Pada kenyataannya, Tergugat ternyata mengubah fasilitas pemancingan dan rekreasi menjadi rumah-rumah yang akan dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi Para Penggugat. Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya ditanggapi Tergugat dengan menyatakan bahwa lokasi fasilitas yang dijanjikan merupakan lahan efektif berdasarkan *site plan* baru yang disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat. Para Penggugat dalam tuntutanannya meminta kepada Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil dan moril.³⁰

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak gugatan Penggugat dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, sejak semula, dalam *site plan* yang akan dibangun oleh Tergugat dan sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat tidak pernah ada rencana pemancingan atau rekreasi karena saran tersebut bukan fasilitas umum atau fasilitas sosial sehingga pengembang tidak wajib membangunnya. *Kedua*, bahwa cara-cara promosi yang berlebihan dalam brosur yang diedarkan oleh Tergugat dapat memberi harapan kepada para calon pembeli rumah. Promosi yang berlebihan yang sejak semula tidak sanggup dipenuhi, maka dapat dimengerti kekecewaan yang timbul dalam hati masing-masing pembeli yang telah mengharapkan sarana pemancingan tersebut. *Ketiga*, bahwa karena sarana rekreasi pemancingan bukan fasilitas umum atau social, maka Tergugat sebagai pengembang tidak dapat dibebankan untuk membangun fasilitas rekreasi pemancingan tersebut.

Putusan tersebut menimbulkan suatu kontradiksi. Mahkamah Agung mengakui bahwa pengembang perumahan tidak seharusnya menjanjikan fasilitas-fasilitas yang tidak dapat dibangun kepada para calon pembeli dalam brosur-brosurnya. Promosi berlebihan merupakan tindakan yang tidak etis. Namun demikian, Mahkamah Agung menganggap tidak ada pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pengembang oleh karena janji-janji tersebut disampaikan dalam brosur dan tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian jual beli rumah. Janji prakontrak dianggap tidak memiliki daya mengikat secara yuridis

Memperhatikan putusan-putusan tersebut, tampak jelas bahwa praktik peradilan Indonesia masih belum mengakui daya mengikat yuridis dari janji prakontrak. Padahal, negara-negara maju, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law* telah lama mengakui daya mengikat yuridis janji prakontrak.

Hal demikian merupakan ironi karena sebenarnya hukum kontrak Indonesia telah mengenal asas iktikad baik sebagai landasan utama pembuatan suatu kontrak serta pelaksanaannya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sangat jelas menekankan kepada setiap pihak untuk senantiasa mengedepankan iktikad baik dalam membuat kontrak dengan pihak lain.

Tampak nyata adanya kekakuan dalam memahami dan menerapkan asas iktikad baik seharusnya dapat menjadi atau membuka jalan penerapannya dalam prakontrak manakala tampak nyata kerugian yang dialami salah satu pihak. Penerapan hukum yang kaku adalah penerapan hukum yang sering kali jauh dari rasa kemanusiaan. Pergulatan dengan teks dengan memaknai teks hukum *an sich* merupakan penjara bagi keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh manusia sebagai subjek hukum. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo³¹, *lex dura sed tamens scripta*, hukum seringkali tampak kejam manakala dijalankan secara kaku.

³⁰ Ringkasan duduk perkara dalam gugatan asal Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keempat)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak di Indonesia, maka perlu diupayakan suatu pergeseran pemikiran hukum kontrak dari yang mengedepankan kepastian hukum ke arah pemikiran yang mengedepankan keadilan, termasuk upaya pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan dalam prakontrak. Upaya tersebut dimulai dengan mengkonstruksikan nilai-nilai moral sebagai nilai-nilai hukum yang berarti pula bahwa dalam beberapa hal terkait dengan prakontrak, nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya membawa akibat hukum prakontrak memiliki daya mengikat dan akibat yuridis.

Beberapa contoh kasus yang telah diputus Pengadilan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas seharusnya telah cukup untuk memberikan suatu gambaran bahwa pelanggaran janji prakontrak tidak dapat lagi dianggap sekadar pelanggaran moral semata, demikian pula janji prakontrak tidak dapat lagi dianggap memiliki daya mengikat secara moral belaka. Hal ini dimaksudkan agar keadilan senantiasa dapat hadir dan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas perilaku pihak lain yang mengabaikan janjinya seolah-olah janji tersebut tidak membawa akibat hukum sama sekali.

Mengkonstruksikan pelanggaran moral sebagai pelanggaran hukum seharusnya bukan barang baru lagi. Putusan Hoge Raag 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen sudah merupakan contoh yang sangat tegas bahwa dalam hal tertentu, penerapan hukum perlu keluar dari kejumudan berpikir dan kekakuan makna teks, beralih kepada penerapan yang mengedepankan upaya memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang semula hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang diperluas menjadi perbuatan yang bertentangan kepatutan, kewajiban subjektif, dan kesusilaan. Ini menegaskan, sekali lagi, bahwa sudah bukan zamannya lagi mengabaikan daya mengikat dan akibat dari pelanggaran nilai-nilai moral dalam interaksi antara sesama manusia, terlebih jika pelanggaran tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada pihak lain.

Peter de Cruz, sebagaimana dikutip Salman Luthan, mengemukakan bagaimana konstruksi nilai-nilai moral sebagai kaidah hukum di negara-negara maju:

“Dalam hukum Perancis, diatur dalam Pasal 6 *Civil Code* Perancis, sebuah kausa akan tidak diperbolehkan secara hukum apabila ia dilarang oleh hukum, atau bertentangan dengan moral (*bonnes moeurs*) atau ketertiban umum (*ordere publik*). Di dalam hukum Jerman, konsep tunggal dari moral yang baik telah digunakan, yang mengikutsertakan ketentuan umum dan juga dapat menganulir semua transaksi yang bertentangan dengan aturan yang sangat penting ini”³²

Doktrin hukum kontrak modern telah mengalihkan fokusnya dari sekadar mempertahankan kepastian (aspek formalitas suatu kontrak) ke aspek keadilan (aspek esensial dalam kontrak) yang menekankan kewajiban para pihak untuk beriktikad baik sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan kontrak.

Penekanan yang berlebihan terhadap aspek kepastian hukum secara nyata telah mencederai nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang sangat dirugikan akibat dilanggarnya janji prakontrak. Apakah kemudian hukum harus berhenti pada aspek kepastian hukum semata? Bagaimana dengan kerugian yang diderita? Hal ini menimbulkan stagnasi hukum, hal mana justru tidak dikehendaki dalam pengembangan sistem hukum kontrak kita.

Hukum seharusnya lebih akomodatif terhadap perkembangan tuntutan zaman dan tidak memaksakan penerapan teks perundang-undangan yang kaku ke dalam suatu perkara yang bahkan teks hukum tersebut tidak menjangkaunya. Tepatlah yang

³² Salman Luthan, *Loc.cit.*

dikemukakan Suharnoko³³ bahwa seharusnya Pengadilan melalui penafsiran dapat mengisi kekosongan hukum dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran janji prakontrak.

Sistem hukum adat yang berkembang di Indonesia sebenarnya telah memperlihatkan contoh bagaimana iktikad baik harus dimiliki para pihak dalam perundingan. Sistem hukum adat di Indonesia (yang diterapkan pada kebanyakan suku di Indonesia) mengenal sistem *panjer*, yaitu tanda jadi berupa adanya penyerahan sejumlah uang muka atas dasar kepercayaan di antara para pihak yang berunding. Adanya pemberian ini menimbulkan daya mengikat atau keterikatan di antara para pihak³⁴.

Sistem hukum adat Indonesia mengakui bahwa *panjer* merupakan tanda kepercayaan yang diwujudkan dengan penyerahan uang. Akibat hukumnya adalah, jika uang telah diserahkan dan ternyata penerima uang tidak melaksanakan janjinya maka ia berkewajiban mengembalikan uang tersebut. Praktik *panjer* sering kali dilakukan dalam perundingan untuk membuat kontrak mengenai pembangunan rumah, pengerjaan ladang atau persawahan, kegiatan perdagangan, dan sebagainya³⁵.

Janji prakontrak sudah seharusnya dikonstruksikan memiliki daya mengikat dan akibat hukum. Sebagaimana doktrin hukum kontrak modern yang mengabaikan syarat kepastian hukum demi terwujudnya keadilan substantif dan sistem hukum adat yang hidup di masyarakat mengenal daya mengikat suatu janji dalam prakontrak (perundingan), sistem hukum kontrak nasional³⁶ dan praktik Peradilan Indonesia seharusnya bergerak ke arah yang lebih progresif.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Janji prakontrak merupakan janji yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam perundingan (*preliminary negotiation*) dengan harapan pihak lain menerima janji tersebut dan kontrak di antara para pihak yang berunding dapat terwujud. Perundingan atau negosiasi prakontrak merupakan tahapan dalam pembentukan suatu kontrak (*formation of a contract*).

Kedudukan prakontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia belum diakui, hal ini ditandai dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai prakontrak sebagai tahapan pembentukan suatu kontrak (*formation of a contract*), padahal di negara-negara maju, prakontrak telah diatur sedemikian rupa baik melalui legislasi maupun penerapan doktrin hukum yang relevan. Penerapan asas iktikad baik seharusnya dapat menjadi dasar argumentatif bagi keberlakuan dan mengikatnya janji-janji prakontrak di Indonesia.

Janji-janji prakontrak (*promises of precontractual*) di negara-negara maju memiliki kekuatan mengikat. Dalam sistem *civil law* daya mengikat janji prakontrak didasarkan pada asas iktikad baik yang harus telah ada sejak tahap perundingan (*precontractual phase*), sementara sistem *common law*, daya mengikat janji prakontrak didasarkan pada doktrin *promissory estoppel*, yaitu doktrin yang melarang para pihak menarik kembali janjinya. Dalam konteks pembaruan hukum kontrak,

³³ Suharnoko, *Op.cit*, hlm. 24.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 213.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sistem hukum kontrak nasional mengacu pada pengaturan dalam KUHPPerdata. Buku III KUHPPerdata memuat 224 Pasal, jumlah yang seolah menggambarkan bahwa pengaturan mengenai hukum kontrak sudah cukup lengkap, padahal pasal yang benar-benar menyangkut kontrak hanya Pasal 1313 – 1351. C. F. G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 126.

sudah seharusnya hukum kontrak Indonesia menempatkan prakontrak sebagai aspek mendasar dalam pengaturan hukum kontrak.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar dalam upaya memperbaiki hukum kontrak Indonesia, Para Legislator dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai prakontrak dan pertanggungjawabannya (*precontractual liability*) ke dalam pembahasan rancangan KUHPerdara yang baru sebagai upaya pembaruan sistem hukum kontrak di Indonesia. Demikian pula, Para Yuris (Hakim) diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa-sengketa terkait dengan prakontrak dan pertanggungjawabannya. Dalam mengisi kekosongan hukum yang ada, Para Yuris dapat menerapkan doktrin-doktrin dan/atau prinsip-prinsip hukum di negara lain yang lebih menekankan terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat iktikad buruk pihak lain dalam prakontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badroen, Faisal, *et.al*, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- HS, Salim, *et.al*, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.
- , 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keempat)*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Paton, George Whitecross, 1951, *A Text-Book of Jurisprudence, Second Edition*, London: Oxford University Press.
- Routledge Revision Lawcards, 2012, *Jurisprudence 2012 – 2013*, New York: Routledge.
- Shaw, Julia J. A., 2014, *Jurisprudence*, Harlow: Pearson
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, 2009, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jilid 2 Perdata Umum Tahun 1980 - 2009*, Jakarta: Pilar Yuris Ultima.
- Tim Penyusun, 2010, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 – 2008*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Wacks, Raymond, 2012, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, Third Edition*, Oxford: Oxford University Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- The Principles of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Uniform Commercial Code Act 174 of 1962*

Artikel

- Duncan, N. J. & Hutchinson, T, *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*. Deakin Law Review, Vol.17 No.1, 2012.
- Hedge, V. S., *Relationship Between Law and Morality: A Philosophical Appraisal of Gandhi's Views*, Indian Philosophical Quarterly, Vol.X, No.3, April 1983.
- Luthan, Salman, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19, No.4, Oktober 2012.
- Weitzenböck, Emily M. *Good Faith and Fair Dealing in the Context of Contract Formation by Electronic Agents*, Paper presented on AISB 2002 Symposium on Intelligent Agents in Virtual Markets, 2-5 April 2002.

Internet

- , "Totstandkoming van overeenkomsten: aanbod en aanvaarding"
<https://nevi.nl/sites/default/files/kennisdocument/INP-CON-kre-023-bl.pdf>,

Kamus Hukum

- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co.
- Blackwell, Amy Hackney, 2008, *The Essential Law Dictionary*, Illinois: Sphinx Publishing, 2008..
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Mahkamah Konstitusi. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan*.

Putusan

- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/KHS/2017*.
- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/KHS/2017*.
- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KHS 2017*.

Internet

- Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung."
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=521. Diakses pada 24 Februari 2018.
- Admin Mahkamah Agung. "Direktori Putusan Tahun 2015."
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/putus/2015>. Diakses pada 23 Februari 2017.
- Admin Mahkamah Agung. "Direktori Putusan Tahun 2016."
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/putus/2016/index.html>, diakses pada 23 Februari 2016.
- Admin. "Ada Tambahan 6 Orang, Kini Hakim Agung Berjumlah 53."
<http://www.pndenpasar.go.id/?content=detail&mode=f7efa4c06093a9cd054b2496973b2f1a>. Diakses pada 13 Maret 2018.

- Administrator Pusat Data Hukumonline. "Peraturan Mahkamah Agung." <http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/nprt/648>. Diakses pada 24 Februari 2018.
- Agus Sahbani. "Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a2d918b273a/menelusuri-jejak-dan-daya-ikat-fatwa-ma>. Diakses pada 1 Maret 2018.
- Andi Fariana. "Access to Justice." <https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>. Diakses pada 1 Maret 2018.
- Anonim. "35 Anggota Tak Kunjung Dilantik, DPRD Kab Mimika Kosong." <http://korankota.co.id/index.php/web/berita/NUSANTARA/13429/35-anggota-tak-kunjung-dilantik-dprd-kab-mimika-kosong>. Diakses pada 9 Maret 2018.
- Ant. "Statistik KPK: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Swasta, Disusul Pejabat dan Anggota DPR." <https://news.okezone.com/read/2017/10/05/337/1789432/statistik-kpk-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-swasta-disusul-pejabat-dan-anggota-dpr>. Diakses pada 23 Februari 2018.
- Arifuddin. "Posisi Wakil Bupati Gorontalo Di Ujung Tanduk, DPRD Usulkan Pemberhentian." <http://hargo.co.id/berita/posisi-wakil-bupati-gorontalo-diujung-tanduk-dprd-usulkan-pemberhentian.html>. Diakses pada 24 Februari 2018.
- Arifuddin. "Wakil Bupati Gorontalo di Ujung Tanduk, Simak!" <http://hargo.co.id/berita/wakil-bupati-gorontalo-fadli-hasan-di-ujung-tanduk-simak.html>. Diakses pada 24 Februari 2018.
- Chaidir Anwar Tanjung. "Awal Terbongkarnya Selingkuh Bupati Katingan dengan Istri Polisi." <https://news.detik.com/berita/d-3388714/awal-terbongkarnya-selingkuh-bupati-katingan-dengan-istri-polisi>. Diakses pada 24 Februari 2018.
- Hery Shietra. "Permohonan Kasasi, Alasan di Balik Kasasi, Pertimbangan Hukum Hakim Agung, Penafsiran dan Kontradiksinya." <http://www.hukum-hukum.com/2015/01/permohonan-kasasi-alasan-dibalik-kasasi.html>. Diakses pada 1 Maret 2018.
- Nathania Riris Michicho. "Kenapa Suami FY Cabut Laporan Dugaan Perzinaan Bupati Katingan?" <https://news.detik.com/berita/d-3400482/kenapa-suami-fy-cabut-laporan-dugaan-perzinaan-bupati-katingan>. Diakses pada 24 Februari 2017.
- Takdir Rahmadi. "Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum." <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-ilm>. Diakses pada 13 Maret 2018.
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Sifat Fatwa Mahkamah Agung." <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11586/sifat-fatwa-mahkamah-agung->. Diakses pada 1 Maret 2018.
- World Bank. "A Framework for Strengthening Access to Justice in Indonesia." <http://siteresources.worldbank.org/INTJUSFORPOOR/Resources/A2JFrameworkEnglish.pdf>. Diunduh pada 28 Februari 2018.